



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK
JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ASMAIJA
NIM. 12120422227

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Asmaiija
 Nim : 12120422227
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr Muhammad Ansor., M.Ag
 NIP. 19760713 200912 1 001

Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19710813 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : ASMAIJA
 NIM : 12120422227
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
 H. Muhammad Abdi Al Maktur, M.Ag

Penguji 2
 Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: ASMAIJA

: 12120422227

Tempat/Tgl. Lahir : Aek Lancat, 13 September 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Proposal:

**“PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



NIM : 12120422227

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Asmaija, (2025): Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah

Fenomena gelandangan anak jalanan di Kota Batam menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Kota Batam sebagai wilayah industri dan transit interasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun di sisi lain juga menghadapi ketimpangan sosial yang tinggi. Anak jalanan menjadi kelompok rentan yang hidup tanpa perlindungan yang layak dan sering kali mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam memulai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial telah memberikan dasar hukum bagi Dinas Sosial untuk mengambil langkah penanganan terhadap anak jalanan dan gelandangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana Peran Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya (3) bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan peran Dinas Sosial, menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi, serta meninjau peran tersebut dalam perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, anggota Satpol PP, dan anak jalanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam telah menjalankan tugasnya melalui pembinaan fisik, mental, keterampilan, dan pendataan terhadap anak jalanan, serta melakukan kerjasama dengan Satpol PP melalui Tim Reaksi Cepat (TRC). Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, perlawanan dari anak jalanan, dan minimnya sarana prasarana. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran dinas sosial mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah yang ideal karena belum efektif mengentaskan permasalahan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Perda No. 6 Tahun 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah, yang telah memberikan berkah dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Tidak lupa pula doa dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah membimbing umat dari kegelapan jahiliyah ke terangnya kehidupan saat ini.

Skripsi dengan berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah”** ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengatakan rasa terima kasih dan semoga Allah SWT selalu menyertai Ridha-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua yaitu cinta pertama dan panutan penulis ayah Moh.Tahir dan pintu surgaku mama Ana Sumarni Pulungan yang telah menjadi penyemangat terbaik dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Terimakasih atas do'a yang tiada henti selalu menyertai,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendidik penulis, memotivasi untuk selalu kuat, dan memberikan dukungan yang menjadi alasan utama penulis hingga mampu menyelesaikan dan memperjuangkan studinya sampai sarjana. Sehat selalu ya ayah dan mama, do'akan anakmu ini selalu dan bimbing aku agar bisa sekuat ayah nantinya, ayah dan mama harus selalu ada disetiap pencapaian dan perjalanan hidup penulis. hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan dan pengorbanan kalian. *Love you more.*

2. Terimakasih kepada kedua adik kesayangan penulis yaitu Anisah Nazilah Putri dan Mhd. Azka Maulana Hatta yang selalu mendukung atas segala keputusan, selalu saling mengapresiasi atas segala pencapaian satu sama lain dan selalu saling merangkul.
3. Terimakasih kepada Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmita, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektorat II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Terimakasih kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag, dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan terbaik.
6. Terimakasih kepada Pembimbing Akademik penulis yaitu Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. yang telah memberikan arahan terbaik serta hal-hal yang berkaitan dengan studi penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA, serta Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Kepada kakak ku 4 Bersaudara (Aca, Anggi, Risna) dan kakak Asyari Jumah, yang telah lulus dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sudah menemani penulis dalam proses bersama sedari awal masuk kuliah dan menjadi rumah untuk penulis selama berada di Kota Pekanbaru ini. Selalu ada dan menemani dalam momen-momen sulit selama dikota rantau, membantu tanpa pamrih, selalu menjadi yang pertama mengulurkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangan ketika penulis membutuhkan bantuan. Selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Kepada seseorang yang selalu menemani dan menjadi support system penulis Muhammad Fazry Yuzar, S.Ag. pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.

11. Kepada Sahabat Syawal (kak Anggi, kak Aca, kak Risna, kak Rinu, kak Asya, bang Dheka, bang Ruplek, bang Fiqri, bang Reza), yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam meningkatkan semangat serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arti persahabatan, dan menjadi tempat bertukar cerita tentang hidup yang menjadi pelajaran untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan pengalaman dan kenangan yang indah membuat penulis tidak merasa sendiri di kota rantau.

12. Kepada para sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu bersama-sama dalam empat tahun ini yang tidak bisa disebut namanya satu persatu karena telah membantu penulis dalam dunia perkuliahan dan tak pernah henti saling menyemangati, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, serta saling mendukung dalam suka maupun duka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 © *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

Last but no least. Terimakasih kepada sosok wanita sederhana yang memiliki impian besar. Namun, terkadang sulit dimengerti isi kepalanya. Yaitu diriku sendiri, Asma. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Asma, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di manapun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya Aamiiin.

Penulis menyadari dalam hal pembuatan skripsi ini adalah berkat bantuan dan tuntunan dari Allah SWT, serta orang tua. Namun demikian, penulis sangat berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Mei
2025
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Asmaiya
Nim. 12120422227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pengerian Peran	14
2. Peran Dinas Sosial	16
3. Gelandangan Anak Jalanan.....	17
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial.....	21
5. Tinjauan Fiqih Siyasah	25
B. Penelitian Terdahulu.....	33
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Analisis Data	40
H. Teknik Penulisan	41
I. Sistematika Penulisan	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Dinas Sosial Kota Batam.....	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Batam	44
3. Visi dan Misi Serta Tujuan Dinas Sosial Kota Batam	44
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batam.....	46
B. Peran Dinas Sosial Kota Batam Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan di Kota Batam.....	46
C. Kendala Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan di Kota Batam.....	57
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Anak Jalanan di Kota Batam	60
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, Indonesia sering mengalami ancaman yang berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh standar hidup bangsa yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang buruk, dan sumber daya manusia yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal inilah yang membuat negara Indonesia terus bergelut dengan masalah kemiskinan karena berdampak pada berbagai wilayah di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.¹

Salah satunya Kota Batam yang merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Batam, Galang dan pulau-pulau kecil lainnya. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di Indonesia karena letak Batam yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dengan pertumbuhan yang pesat menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah pergi ke Kota Batam dengan harapan agar memperoleh pekerjaan.

Letak geografis Kota Batam yang sangat dekat dengan negara asing menjadikan Kota Batam mengemban sebuah tantangan tersendiri dalam melakukan pemajuan pendidikan bagi generasi muda dalam mempersiapkan

¹ Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, and Yarris Adhial Fajrin, "*Kajian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

generasi muda menghadapi setiap tantangan yang akan dihadapi kedepannya. anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa.²

Definisi anak dijelaskan dalam beberapa peraturan di Indonesia dan memiliki definisi yang berbeda. dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memiliki pengertian bahwa anak adalah mereka yang tidak lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun.³

Setiap anak memiliki hak sebagai manusia. Hak asasi manusia ialah hak dasar yang ada di dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup.⁴

Seiring berjalannya waktu akan banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Masalah sosial merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan nilai sosial maupun yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial bertautan dengan gejala-gejala atau suatu kondisi yang berbahaya dalam masyarakat itu sendiri.

Kehidupan sosial merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pengemis yang sering mengemis di depan umum dan memiliki berbagai macam alasan untuk melakukannya.

² Winsherly Tan, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, no. 1, Januari (2020), h. 47.

³ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

⁴ Disca Betty Viviansari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buah Migran Indonesia Di Malaysia (State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia)" Vol. 10, No. 2, Desember (2019), h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran pengemis berdampak buruk bagi perkembangan suatu wilayah, menurut daya tarik alam kawasan dan memberikan reputasi buruk bagi lingkungan tersebut. Meningkatnya jumlah pengemis sangat mengganggu kehidupan sehari-hari di lingkungan dan ketertiban sosial. Untuk menghentikan pertumbuhan populasi pengemis, perlu dilakukan langkah-langkah khusus.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea IV menjelaskan antara lain adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia”.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan pemerintahan kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh konstitusi negara di bawah Undang-undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Undang-undang ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk republik namun penduduknya mayoritas memeluk ajaran Islam, dan menurut kepercayaan

⁵ Hidayat Inur, *UUD 1945 Dan Perubahannya* (Yogyakarta: Indonesiatara, 2009), Cet. Ke-8, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka yakini tidak mengenal adanya gelandangan dan pengemis tapi seperti hal yang kita jumpai pada saat sekarang Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki gelandangan dan pengemis. Adanya kementrian sosial di Indonesia menurut cita-cita berdirinya pada hakikatnya adalah untuk mengataskan kemiskinan sehingga para pengemis tidak di kenal ada lagi di negara ini.

Setiap umat telah diperintahkan dalam Islam untuk terus bekerja keras dengan cara yang benar secara moral jika mereka menginginkan sesuatu. Islam sendiri tidak menganjurkan berbohong dan memaksa ketika meminta-minta. Perbuatan tersebut dianggap meremehkan seorang muslim, sehingga mendapatkan dosa selain melawan hukum. Namun, Islam juga menanamkan rasa harga diri kepada pemeluknya dan melarang mereka meminta-minta kepada orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah maha mengetahui.”⁶

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ed. Tim Syaamil Quran (Kiaracandong Bandung: Syaamil Quran, 2012). h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menghendaki semua masyarakat berada dalam keadaan kaya sehingga menganjurkan semuanya untuk berusaha dengan baik. Karena dalam Islam perbuatan mengemis atau meminta-minta sangat hina.

Islam mengenal yang namanya *Baitul Mal*, di mana pemerintah berkewajiban untuk menyalurkan dana yang ada di Baitul mal kepada para masyarakat yang membutuhkan, maka dikenallah adanya zakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ⁷.

Negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial, yang merupakan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan sosial, materi, dan spiritual masyarakat sehingga mereka dapat hidup sehat, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial) ⁸. Masalah kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa sebagian warga belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, sebagian warga terus menghadapi tantangan dalam pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan kehidupan yang layak dan bermartabat. Untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai institusi sosial.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam." (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) Cet. Ke-2, h. 845.

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan kesejahteraan sosial menuntut kehadiran pemerintah sebagai pemecah masalah dan memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang diketahui bahwa fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial diantaranya adalah memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Dalam hal ini permasalahan sosial memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan menjadikan Dinas Sosial Kota Batam sebagai alat untuk membina, melayani, dan mengendalikan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan yang berdampak pada perubahan sifat dan perilaku mereka menuju kearah yang lebih baik. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan bentuk dari sekian banyak permasalahan sosial yang terjadi terutama di kota besar seperti Kota Batam. Mereka dianggap mengganggu kenyamanan dan keindahan kota.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. Faktor yang mempengaruhi anak jalanan biasanya terbentuk dari keadaan mereka sendiri, terutama keadaan finansial anak tersebut dan keluarganya dan anak jalanan biasanya berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dengan ekonomi rendah, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, kurangnya mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal, dan lainnya. Bahkan banyak dari masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap arti pentingnya anak, komitmen dan tanggung jawab orang tua yang masih terbilang rendah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab keterlantaran pada anak. Permasalahan pada anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang saling mempengaruhi jika kebutuhan dan hak yang tidak terpenuhi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah Daerah mejamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”⁹.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980, yang mengatur tentang upaya pemberantasan pengemis dan gelandangan, menyatakan sebanyak itu orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan tempat tinggal yang tetap dan yang berkeliaran di tempat umum dianggap tuna wisma. Mereka juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar masyarakat setempat untuk kehidupan yang layak. Sedangkan pengemis didefinisikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan mengemis di

⁹ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan umum dan memiliki alasan yang sah untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain ¹⁰.

Pemerintah daerah merupakan perkembangan dari pemerintah pusat dan berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil, dan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu dikembangkan peraturan daerah yang selaras dengan rasa keadilan di masyarakat ¹¹.

Tindakan pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melarang mengemis di depan umum merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan. Aksi ini berusaha menghilangkan pengemis yang merajalela yang dapat mengganggu ketentraman. Salah satu pemerintah daerah yang menangani masalah pengemis di masyarakat adalah Pemerintah Daerah Kota Batam, yang melakukannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang ketertiban sosial ¹². Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) dan (5), tujuan Pemerintah Kota Batam adalah untuk menertibkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Penyelenggaraan ketertiban sosial dilakukan dengan

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, " Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

¹¹ Soeleman D Baranyanan, "Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009," Sasi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 23, No. 1 (2017), h. 55.

¹² Walikota Batam, *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan untuk mengayomi masyarakat, membantu penegakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban sosial, dan memajukan budaya ketertiban sosial.

Pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial Pasal 5 ayat (4) dan (5) dengan tegas telah menyebutkan bahwa: ¹³ setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang: melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan pasal yang peneliti sebutkan di atas, dapat dilihat bahwa Kota Batam merupakan kota yang telah diperuntukkan untuk bebas dari para gelandangan dan pengemis. Namun tidak mudah mengatasi keberadaan gepeng di Kota Batam, karena keberadaan gelandangan dan pengemis masih ada di beberapa sudut Kota Batam seperti di daerah Nagoya, Jodoh, Batam Center, dan Batu Aji ¹⁴.

Kemudian larangan menggelandang dan mengemis juga dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹³ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 5.

¹⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk and Dian Eka Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial," *Journal of Law and Policy Transformation*. Vol. 6, No. 1, Juni (2021), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Sebagaimana juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: ¹⁵

Pasal 504

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan

Pasal 505

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

¹⁵ Renata Christha Auli and S H Si Pokrol, "Isi Pasal 504 505 KUHP Tentang Mengemis Dan Bergelandang," November (2024): h. 1–5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas baik berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1, maupun diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pemerintah negara berkewajiban memberikan ketertiban sosial terutama bagi pengemis dan anak jalanan dalam hal perbuatan mereka yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab besar sesuai dengan Undang-Undang Dasar terutama dalam memberikan suasana damai, tentram dan kesejahteraan bagi banyak orang. Pemerintah harus menjalankan amanat sebagaimana apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Perda yang telah ada. Khususnya Kota Batam adanya Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Merupakan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat umum khususnya di Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya fokus pada kebijakan yang dilakukan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam, dan faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi peran dinas sosial dalam mengatasi anak jalanan di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan di Kota Batam?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Batam?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan di Kota Batam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan peran Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam.
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam.
- c. Untuk menjelaskan perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teoritis

Secara teoritis diharapkan berguna bagi para anggota Dinas Sosial untuk mengetahui bagaimana perannya terhadap mengatasi anak jalanan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam Perspektif fiqih siyasah

b. Praktis

Secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di Kota Batam terdapat Dinas Sosial yang memiliki Peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk bersama-sama mensejahterakan dan melindungi Kota Batam dari anak jalanan.

c. Syarat

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengerian Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut ¹⁶.

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya ¹⁷. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 221.

¹⁷ Ira Soraya, "Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkuang Kota Makasar," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini meliputi:

1. Peran normatif, peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal, peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual, peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan erat dengan hukum publik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggung jawab atau secara wewenangan.

2. Peran Dinas Sosial

Secara umum tujuan dinas sosial penanggulangan masyarakat seperti salah satu pengemis dalam kesejahteraan ekonomi. Fungsi dinas sosial dan peran pekerja sosial sebagai berikut:¹⁸

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial
- e. Menerapkan atau menyalurkan sumber-sumber material

Pelaksanaan tugas-tugas, dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negara Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial secara penuh oleh pejabat yang bewenang pada lingkungan. Departemen Sosial dan unit pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi lainnya. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah

¹⁸ Rizki Nanda Ameliya, Murdiansyah Herman, Fika Febriyanita. *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banjarmasin*. Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Islam Kalimantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Sosial dibantu oleh Pekerja Sosial¹⁹.

Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berperan penting dalam menurunkan terjadinya masalah sosial dan membantu sumber daya sosial agar bisa memenuhi kebutuhan dasar setiap keluarga. Sesuai dengan pengertian penyelenggaraan

3. Gelandangan Anak Jalanan

a. Gelandangan

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman. Gelandangan ialah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, seperti di kolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emperan toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.²⁰

Gelandangan merupakan masalah sosial yang sangat mengganggu masyarakat yang berada di perkotaan tidak hanya di kota besar tetapi di kota-kota kecil. Gelandangan bertahan hidup

¹⁹ Dian Tannia Rachma, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya," Prosiding Seminar Nasional, Surabaya, 2023. h. 666.

²⁰ Yusrizal dan Romi Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, V VIII No 1 Tahun 2020, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang kurang dapat diterima, tantangan hidupnya yang mereka hadapi pada umumnya berbeda dengan kehidupan normal yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus gelandangan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan sangat mengganggu ketertiban.

Keberadaan gelandangan berasal dari berbagai permasalahan hidup yang mereka hadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, dan masalah lingkungan.

Kriteria gelandangan biasanya perempuan/laki-laki usia 18 tahun ke atas, tinggal di sembarang tempat, hidup menggembara atau menggelandang di tempat umum. Gelandangan tidak memiliki tandan pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas/liar, terlepas dari norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya. Gelandangan juga tidak memiliki pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas yang ada di jalanan.

b. Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disebut anjal adalah sebuah istilah umum yang mencakup pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengamen, pemulung, tukang semir ataupun pengais sampah.²¹

Definisi anak jalanan menurut Pusat Data Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial Republik Indonesia, adalah anak yang berusia anata 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Mereka yang selama 24 jam hidupnya berada di jalan.
2. Mereka yang bekerja di jalan, namun masih mempunyai rumah dan keluarga.
3. Mereka yang rentan turun ke jalan, karena orang tuanya sudah terlebih dahulu turun ke jalan.²²

Anak jalanan adalah anak yang Sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6-21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau ditempat umum seperti pedagang kaki lima, lampu merah, pengamen, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status

²¹ Yanur Ahmad Apdullah, "Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Penganganan Anak Jalanan di Kota Samarinda", Jurnal Sosiatri Sosiologi, Vol. 9, no.1, (2021), h. 81

²² Murdiyanto, *Pengaruh Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Terhadap Persepsi Stakeholder Pada Anak Jalanan di Palembang*, (Yogyakarta: 2008), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga tidak mampu.²³

Anak jalanan termasuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun negara hukum pancasila. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hal-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.²⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dimana dalam cakupannya hak asasi manusia mengatur tentang kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu misalnya perbudakan dan penyiksaan, hak atas pelayanan misalnya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.²⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak

²³ Zulfadli, "Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuanya Melalui Rumah Singgah" (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis (Bogor: Institut Pertanian 2004).

²⁴ Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet. 1, h. 31.

²⁵ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jatinangor: Sketsa Media, 2022), Cet. 1, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Ini meningkatkan seluruh penyelenggaraan perlindungan anak dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa.²⁶

Masalah anak jalanan dimana pemerintah wajib menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk membinanya. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁷

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang

²⁶ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet.1, h. 36

²⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.²⁸

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan daerah terjamin dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi peraturan daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapanya berbunyi; “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

²⁹.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD sebagai bagian dari tugas pemerintahan untuk mengatur dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan mewujudkan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemda bahwa guna menata serta mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan Asas Otonomi serta tugas

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

²⁹ Muhammad Suharjo, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantuan, Pemda diserahkan hak buat menetapkan peraturan daerah serta produk hukum daerah yang lain³⁰.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³¹

b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002

Menjaga ketertiban Kota Batam, Pemerintah dan DPRD Kota Batam telah menyusun satu aturan hukum yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Kota Batam. Isi dari Perda No 6 Tahun 2002 sebenarnya merupakan satu upaya Pemerintah Kota Batam dapat memiliki satu payung hukum dalam rangka mengambil langkah-langkah penertiban terhadap semua kegiatan yang berpotensi mengganggu masyarakat. Hal yang berpotensi mengganggu ketertiban Kota Batam seperti kegiatan gelandangan, pengemis dll. Tetapi Kembali lagi kami ungkapkan Perda Kota Batam No 6 Tahun 2002 tidak merupakan salah satu

³⁰ Karyadin and Azizah, "Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)," *Yustitiabelen* 9, no. 1, Januari (2023), h.98.

³¹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan hukum untuk menyelesaikan akar permasalahan sosial di Kota Batam tetapi hanya merupakan satu landasan hukum untuk melakukan penindakan terhadap semua kegiatan yang mengganggu ketertiban. Dalam Huruf h Pasal 1 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 dijelaskan bahwa “Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram”. Dan Huruf f “Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan atau tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum”. Huruf s “Pengemis adalah setiap orang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapka belas kasian orang lain.”³²

Permasalahan aktivitas anak jalanan di Kota Batam dapat dikategorikan ke dalam dua poin yang terdapat dalam Pasal 1 Perda No 6 Tahun 2002. Namun, Perda ini masih sebatas menjadi dasar hukum untuk melakukan tindakan penertiban, yang dalam praktiknya dilakukan melalui upaya pengamanan bahkan hingga pada tahap penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Batam.

³² Pasal 1 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 *Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan pokok yang terjadi di Kota Batam adalah kesenjangan sosial yang sangat tajam, sehingga ketika ada yang miskin bukan hanya miskin tetapi memang sangat miskin bahkan untuk makanpun susah. Sehingga Perda ini merupakan satu landasan hukum untuk melakukan penanganan ketertiban masyarakat, gelandangan, pengemis di lampu merah ketika mereka ditangkap lalu di data kemudian bagi yang tinggal di Kota Batam dikembalikan kerumahnya dan bagi gelandangan dan pengemis yang benar-benar terlantar di Kota Batam dibawa ke pusat Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Batam dan diurus oleh Pemerintah Kota Batam, sampai gelandangan dan pengemis dikembalikan ke daerah asalnya.

5. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicaraan atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³³ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-qur'an dan sunnah).³⁴

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), h. 2

³⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebebasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsiran. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukuman atau *tasri'yah* oleh lembaga legislative, peradilan atau *qada'iyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diuraikan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

A.Jazuli mempetakan bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut persoalan: 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya.³⁵

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *siyasah dusturiyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.³⁶

- b) *Siyasah Dauliyah* disebut juga politik luar negeri, bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'yah* yang mengatur etika berperang dan gencatan senjata.
- c) *Siyasah Maliyah* disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos

³⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h. 47

³⁶ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011) h. 25-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak public, pajak, dan perbankan.

Dari ketiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yang diuraikan diatas disini penulis lebih memfokuskan pada *siyasah dusturiyah* karena meliputi pengkajian tentang lembaga legislative, peradilan atau lembaga yudikatif. Dan penjelasannya disampaikan secara ringkas tentang pengertian ruang lingkup dan hubungannya.

c. Hubungan Dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.³⁷

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikan kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.

Siyasah Dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang betuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan

³⁷ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Ma’ani*, No 1, Vol. XVII (Juni, 2014) h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. *Siyasah Dusturiyah* mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* tercapai.³⁸

Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang usianya masih di bawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka dihabiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam

³⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 111, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009) h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya³⁹.

Dalam al-qur'an anak merupakan anugrah terindah pemberian dari Allah SWT yang diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah dan merupakan sebuah kabar yang sangat gembira yang dinantikan. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 17 Allah SWT berfirman:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Artinya: maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna⁴⁰.

Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun⁴¹. Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan

³⁹ Sakman, "Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar)," Jurnal Dosen Prodi PPKN FKIP Universitas Palangka Raya, Vol. 11, No. 2, Oktober (2016), h. 204.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 306

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang⁴².

Dari pengertian di atas anak sendiri merupakan suatu pemberian dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa. Bukan saja mengabaikannya namun dengan memberikan hak-hak secara optimal dari sejak dini yang telah diwajibkan dari kedua orang tuanya agar menjadi anak yang baik, berprestasi dan diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial. Tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa lalu senantiasa patuh dan hormat kepada orang tuanya.

Anak wajib mengikuti perintah orang tua maka sebaliknya juga orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang perjuangan agama Islam dan khalifah di bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan memperkerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak dan merawatnya karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah untuk menafkahinya. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam,

⁴² Solehuddin, Jurnal "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", (Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya memperkerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang. Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan⁴³.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu adapun penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda, baik dalam bentuk artikel maupun skripsi. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah:

1. Jurnal milik Dian Tannia Rachman dengan Judul Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya. Yang membedakan skripsi penulis dengan jurnal sebelumnya adalah dari

⁴³ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 yang mungkin mengatur cara dan pendekatan penanganan anak jalanan, sementara jurnal sebelumnya membahas upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak jalanan yang berfokus pada strategi, program, dan kendala yang dihadapi oleh dinas sosial, karena program tersebut dapat di ketahui bahwa dinas sosial memiliki peran dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Surabaya berupa penanganan pendidikan atau memberikan fasilitas dalam hal pengetahuan dan perilaku hidup bersih.⁴⁴

2. Skripsi milik Deni Yolanda dengan Judul Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di bawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya adalah bagaimana dinas sosial menangani dan mengatasi anak jalanan yang hidup sebagai gelandangan di kota Batam, sementara skripsi sebelumnya menarik beberapa permasalahan yakni bagaimana peran dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa peran aktif Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip fiqih siyasah, namun perlu

⁴⁴ Dian Thannia Rachman, *loc. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguatan dari segi sumber daya dan kesadaran masyarakat dan dinas sosial untuk menciptakan solusi jangka panjang dalam mencegah dan menanggulangi masalah anak jalanan di bawah umur.⁴⁵

3. Jurnal milik Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza dengan Judul *Pespektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung*, yang membedakan skripsi penulis dengan jurnal sebelumnya adalah dari landasan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 yang mungkin mengatur cara dan pendekatan penanganan anak jalanan, sementara jurnal sebelumnya fokus pada kebijakan yang sudah jalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan perannya dalam melakukan penertiban dengan cara diserahkan ke satpol pp untuk dilakukan pembinaan di dinas sosial Kota Lampung. Selama pembinaan anak jalan diberikan siraman Rohani serta pelatihan dan pengajaran yang bermanfaat. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kota Lampung sudah berjalan sesuai dengan hukum islam, salah satu peran dinas sosial kota Lampung adalah melakukan perlindungan untuk melindungi dan membina anak jalanan.⁴⁶

⁴⁵ Deni Yolanda, *Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁴⁶ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, *loc. cit*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang merujuk pada tipe penelitian yang memeriksa fenomena yang terjadi secara alamiah dalam konteks lingkungan.⁴⁷ Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melalui eksplorasi lapangan dan penelusuran data yang telah ada. Selain itu, peneliti menyelidiki fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dijelaskan melalui pendekatan lapangan. Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara intensif, didukung oleh analisis dan pengujian ulang terhadap semua informan yang telah dikumpulkan.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami objek yang diteliti dan masalah utama secara mendalam penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada pemahaman terhadap suatu fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data secara deskriptif berupa kalimat atau pernyataan lisan dari objek yang diteliti⁴⁸.

Pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek

⁴⁷ Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2010), h. 160

⁴⁸ Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian. Metode ini berusaha untuk mengkaji suatu kelompok manusia, objek, sistem pemikiran atau peristiwa pada periode saat ini.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang menjadi sasaran penelitian. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena permasalahan anak jalanan yang masih banyak berkeliaran di Kota Batam belum terselesaikan dengan baik, sehingga penulis mengambil Dinas Sosial Kota Batam sebagai lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu, Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Batam, Satpol PP, dan 2 Gelandangan Anak Jalanan.

⁴⁹ Burhan Bunga, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 39

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau perangkat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang diinginkan.⁵⁰

Dalam konteks ini, peneliti memperoleh sumber data langsung dari subjek penelitian, yakni Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri dan tidak dapat diwakili. Selama penelitian ini berlangsung teknik pencatatan data sangat penting peneliti gunakan, teknik pencatatan lapangan berisi hasil

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara selama observasi dengan bahasa objektif dan adapun alat yang digunakan oleh peneliti adalah berupa buku catatan dan alat bantu lainnya.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan secara langsung dilaksanakan guna mengetahui keadaan yang terjadi dalam kondisi di lapangan agar mendapatkan data-data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang ada di lapangan, khususnya berkaitan dengan pembinaan anak jalanan dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam⁵¹. Wawancara dilaksanakan dengan Kepala Bidang Dinas Sosial, Satpol PP, Anak Jalanan.

⁵¹ Dr Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Rajawali, 2017), cet.1, h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Analisis Data

c. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya⁵². Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga dalil-dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Teknik analisis data kualitatif merupakan analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan fakta, berupa data dari lapangan. Teknik analisis data kualitatif ini digunakan dengan cara menyajikan data wawancara secara deskriptif, melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan terhadap informasi yang ditemukan di lapangan. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait objek yang diteliti dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵² Hartono, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam hal ini merangkai tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian peran dinas sosial, gelandangan anak jalanan, Peraturan daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial, dan tinjauan dalam fiqh siyasah.

BAB II : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik

H. Teknik Penulisan

- Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa lalu kemudian diambil Kesimpulan secara umum.
- Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian mengambil Kesimpulan secara khusus.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan, sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Gambaran umum Dinas Sosial Kota Batam, peran Dinas Sosial, kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Batam, dan perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kota Batam

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengurangi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tentang Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyash maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan dalam menangani permasalahan sosial menyangkut gelandangan anak jalanan. Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan gelandangan anak jalanan hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan. Namun, usaha ini nampaknya belum cukup optimal ini yang membuat gelandangan anak jalanan masih tetap melakukan aktivitasnya demi kebutuhan ekonomi. Untuk mendapatkan keberhasilan, Dinas Sosial Kota Batam melakukan kerjasama dengan Satpol PP untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam.
2. Dalam penanganan gelandangan anak jalanan di Kota Batam belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan salah satu faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam penanganan gelandangan anak jalanan yaitu pekerjaan patrol yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batam sering mendapatkan perlawanan, dan masih ditemukannya wajah lama yang terjaring razia.

3. Peran Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*, Dimana keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial belum efektif dalam menangani permasalahan rakyatnya khususnya gelandangan anak jalanan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Batam sebaiknya segera mungkin untuk mengatasi masalah anggaran terhadap pelaksanaan program pembinaan dalam rehabilitas gelandangan anak jalanan, supaya penanganan gelandangan anak jalanan bisa kembali terlaksana seperti sebelumnya.
2. Pemerintah Kota Batam seharusnya mempertegas sanksi yang diberikan kepada gelandangan anak jalanan yang ada dalam Peraturan Daerah No. 6

tahun 2002 tentang ketertiban sosial guna memberikan efek jera dan mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat.

3. Dinas Sosial Kota Batam diharapkan menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya, dan sektor swasta dalam upaya rehabilitasi dan pemberdayaan gelandangan anak jalanan. Kolaborasi ini akan memperkuat dukungan sumber daya serta menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edited by Tim Syaamil Quran. Kiaracondong Bandung: Syaamil Quran, 2012.

B. BUKU

Abdul Aziz Dahlan, *"Ensiklopedi Hukum Islam."*(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) Cet. Ke-2.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003).

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.

Burhan Bunga, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007).

Bogong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Hukum Perumahan* (Jakarta, 2010).

Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Rajawali, 2017.

Ghofar Shidiq, *"Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam"*, Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009)

Hartono. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, *"Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam"*.

Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011).

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Inur Hidayat. *UUD 1945 Dan Perubahannya*. (Yogyakarta: Indonesiatara, 2009), Cet. Ke-6.

Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet. 1.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madani, No 1, Vol. XVII (Juni, 2014)
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jatinangor: Sketsa Media, 2022), Cet. 1.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Rencana Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021-2026, Batm, 28 Deseber 2021.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet.1.

C JURNAL

- Dian Thannia Rachman. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya.” Prosiding Seminar Nasional, 2023.
- Disca Betty Viviansari, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia (State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker’s Children in Malaysia)” Vol. 10, No. 2, Desember (2019).
- Fithri Mehdini A, Neri Nurlatifah, Muhammad Iqbal Azhari, Risdah Ningsih “Analisis Yuridis Ketertiban Sosial Bagi Para Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam Dan Pandangan Hukum Islam,”.
- Grace J. Waleleng and Maria Pratiknjo, “Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado,” Sinta 5, Vol. 19, No. 1, Januari (2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ira Soraya, "Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkuang Kota Makasar," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017).
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 (2021).
- Karyadin, and Azizah. "Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari (2023).
- Lu. Dr Sudirman and Shinta, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam," *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019).
- Muhammad Suharjono. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19 (2014).
- Murdiyanto, *Pengaruh Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Terhadap Persepsi Stakeholder Pada Anak Jalanan di Palembang*, (Yogyakarta: 2008).
- Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, dan Yarris Adhial Fajrin. "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2020).
- Rahmi Ayunda, Hari Sutra Disemadi, Ryan Wijaya "Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2020).
- Rizki Nanda Ameliya, Murdiansyah Herman, Fika Febriyanita. *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banjarmasin*. Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Islam Kalimantan.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk and Dian Eka Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial," *Journal of Law and Policy Transformation*. Vol. 6, No. 1, Juni (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sakman. *“Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan , Gelandangan , Pengemis , Dan Pengamen Di Kota Makassar).”* Jurnal Dosen Prodi PPKN FKIP Universitas Palangka Raya, Vol. 11, No. 2 Oktober (2016).

Soeleman D. Baranyaman, *“Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.”* Sasi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol. 23, No. 1 (2017).

Solehuddin. *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang).”* (Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

Winsherry Tan. *“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).”* Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29, No.1, Januari (2020).

Yanur Ahmad Apdullah, *“Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Samarinda”,* Jurnal Sosiatri Sosiologi, Vol. 9, no.1, (2021).

Yusrizal dan Romi Asmara, *“Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara),* Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Unniversitas Malikussaleh, V VIII No 1 Tahun 2020.

Zainal Fadri, *“Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta,”* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni (2019).

Zulfadli, *“Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuannya Melalui Rumah Singgah”* (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis (Bogor: Institut Pertanian 2004).

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 *Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 5.

Presiden Republik Indonesia, *“Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,”*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulungan Gelandangan Dan Pengemis.”

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

Renata Christha Auli and S H Si Pokrol, “*Isi Pasal 504 505 KUHP Tentang Mengemis Dan Bergelandang*,” November (2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Walikota Batam, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

E. SKRIPSI

Deni Yolanda, Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

F. INTERNET/WEBSITE

“Jumlah Pencari Kerja Asal Luar Batam Ternyata Banyak, Jumlahnya Mencapai 25 ribu – *Tribun Batam*,” akses 20 Mei 2025, <https://batam.tribunnews.com>

Website Dinas Sosial Kota Batam, <https://dinsospm.batam.go.id>, akses 18 Maret 2025.

Website <https://simapankesos.com>, akses 18 Maret 2025.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

WAWANCARA BERSAMA KASI REHABILITAS SOSIAL

Addi Harnus, SE

Kantor Dinas Sosial Kota Batam

Kamis, 27 Februari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA BERSAMA ANGGOTA SATPOL PP Alex Wahyudi, S.H., M.H. Kantor Dinas Sosial Kota Batam Selasa, 18 Maret 2025



Wawancara dengan Ilham dan Reja
Gelandangan Anak Jalanan di simpang lampu merah SP Jl. Letjend Suprpto

Senin, 17 Maret 2025



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kasi Rehabilitas Sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan gelandangan anak jalanan di Kota Batam?
2. Bagaimana hasil penanganan tersebut?
3. Apakah yang menjadi kendala/hambatan dalam upaya penanganan gelandangan anak jalanan di Kota Batam?
4. Bagaimana tahapan penanganan gelandangan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
5. Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak mana saja dalam menangani gelandangan anak jalanan?

B. Satpol PP

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi/menangani gelandangan anak jalanan di Kota Batam?
2. Bagaimana bentuk kerjasama satpol PP dengan Dinas Sosial?
3. Apakah yang menjadi kendala/hambatan dalam upaya penertiban/penanganan gelandangan anak jalan di Kota Batam?
4. Bagaimana kebijakan satpol PP menangani masalah gelandangan anak jalanan?

C. Gelandangan Anak Jalanan

1. Mengapa saudara memilih menjadi gelandangan, mengamen dan pengemis?
2. Apakah saudara memiliki keluarga?



3. Di lokasi mana saja saudara mengamen?
4. Apakah saudara pernah terkena razia?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : ASMAIJA
 NIM : 12120422227
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
 H. Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag

Penguji 2
 Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Urut: 04/F.I/PP.01.1/90/2025

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Anshor, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Dr. Zuraidah, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ASMAIJA
NIM	12120422227
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Januari 2025 – 07 Juli 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cita Diilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Jalan Raja Haji No.9 Sekupang - Batam 29428

Telepon/Faksimile: (0778) 321370

Laman : dinsospm.batam.go.id, Pos-el: <http://dinsospm.batam.go.id>

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 503/DPMPTSP/Nomor Izin Riset/72598 tanggal 14 Februari 2025 dan Surat Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/2209/2025 tentang Mohon Izin Riset tanggal 13 Februari 2025.

Menindaklanjuti surat diatas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, telah menerima Mahasiswa UIN Fakultas Syariah dan Hukum atas nama sebagai berikut:

Nama : Asmaiya
Nim : 12120422227
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 02 Mei 2025

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam

Drs. Leo Putra, AP, M.Si
NIP. 19750806 199501 1 001

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72598
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/HK/PP.00.9/2209/2025 Tanggal 13 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ASMAIJA |
| 2. NIM & KTP | : 12120422227 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KOTA BATAM |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Februari 2025



Terbusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

No. 04/F.I/PP.00.9/2209/2025

Pekanbaru, 13 Februari 2025

Hasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ASMAIJA
NIM : 12120422227
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas sosial kota batam Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Asmaiya, lahir di Aek Lancat pada tanggal 13 September 2002 yang merupakan anak pertama dari bapak M.Tahir dan ibu Ana Sumarni Pulungan, yang terdiri dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Sagulung Batam dan tamat pada tahun

2015.

Pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Berbasis Pesantren (BP) Batam dan lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 19 Batam pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa program studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui jalur UMPTKIN. Pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Kelas IA Batam. Pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tanggal 10 Juni 2025 penulis dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) lulus dengan IPK 3,61 predikat sangat memuaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.